

## **BUPATI SAMBAS**

#### PERATURAN BUPATI SAMBAS

#### NOMOR 46 TAHUN 2017

#### TENTANG

## PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMBAS,

#### Menimbang:

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 1999 28 Tahun tentang Nomor 2. Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 10);
- 15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 3).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Sambas.
- 5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sambas.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sambas.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas.
- 10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- 11. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa.
- 12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun.

- 13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian 10% ( sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 19. Bendahara Desa adalah perangkat desa dari unsur staf pada sekretariat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 20. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa.

#### Pasal 3

### Tujuan ADD adalah:

- a. Menyelesaikan segala permasalahan yang ada di desa dan mengembangkan potensi ekonomi sosial dan budaya sesuai dengan kewenangan hak asalusul dan lokal desa.
- b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat desa;
- c. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
- f. meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak;
- g. meningkatkan kreatifitas perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- h. meningkatkan keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- i. meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat desa dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- k. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- l. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- m. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- n. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- o. Menyelaraskan dengan program dan kegiatan pada RPJM Nasional, RPJMD tingkat Provinsi dan Kabupaten.

#### **BAB III**

#### PRINSIP PELAKSANAAN ADD

- (1) Pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) ADD dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, cermat, terarah dan terkendali.

- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam musyawarah desa serta mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

## BAB IV PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN ADD

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD dialokasikan menurut asas merata dan adil.
- (4) Asas merata adalah besaran bagian ADD Merata (ADDM) yang dibagikan sama untuk setiap desa.
- (5) Asas adil adalah besaran bagian ADD Proporsional (ADDP) yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.
- (6) Sumber Data yang dipakai untuk penghitungan ADDP berasal dari Badan Pusat Statistik.
- (7) Dalam hal data yang diperlukan tidak tersedia di BPS, Bupati dapat menetapkan data dari instansi terkait dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam hal data terlambat atau tidak disampaikan oleh instansi terkait, penghitungan rincian ADD setiap desa menggunakan data yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa setiap desa yang dikeluarkan oleh Kementerian yang berwenang.

- (1) Besaran ADD setiap desa dihitung dengan cara:
  - a. Pagu ADD Kabupaten x 90% untuk ADDM;
  - b. Pagu ADD Kabupaten x 10% untuk ADDP; dan

- c. ADD setiap Desa = ADDM + [(ADDP x (25% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kabupaten) + (10% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten) + (35% x penduduk miskin desa yang bersangkutan terhadap total jumlah penduduk miskin di Kabupaten)) x 30% angka koefisien tingkat kesulitan geografis]
- (2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ini.

## BAB V PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pelaksanaan, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD terintegrasi dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Pasal 8

ADD dipergunakan untuk pengeluaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan/pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Fasilitasi APBDesa Kabupaten dan Tim Pendamping APBDesa Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APBDesa;
  - b. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
  - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa; dan

- d. memberikan pedoman dan bimbingan teknis administrasi keuangan desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
  - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset/kekayaan desa;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan APBDesa; dan
  - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

#### **BAB VII**

#### SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi penundaan pencairan ADD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban ADD tidak disampaikan oleh desa hingga batas akhir periode pencairan, maka ADD tahap berikutnya bagi desa yang bersangkutan tidak disalurkan.

#### **BAB VIII**

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Penyediaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa serta Anggota BPD, maka Jaminan Kesehatan melalui dana ADD dalam APBDesa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintahan Desa, Tim Pendamping APBDes Kecamatan hingga Tim Fasilitasi APBDes Kabupaten.
- (3) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan oleh Tim Fasilitasi APBDes Kabupaten, maka Bupati memberikan putusan akhir yang bersifat final dan mengikat.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

> Ditetapkan di Sambas pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI SAMBAS,

> > TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

**URAY TAJUDIN** 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

MARJUNI Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19640112 200003 1 003 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 46 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2018

### BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018

No	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018		
			ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH
18	2	3	4	5	6
1	SAMBAS	DALAM KAUM	420.473.988,00	47.884.956,00	468.358.944,00
2	SAMBAS	LUBUK DAGANG	420.473.988,00	49.672.884,00	470.146.872,00
3	SAMBAS	TANJUNG BUGIS	420.473.988,00	29.023.667,00	449.497.655,00
4	SAMBAS	PENDAWAN	420.473.988,00	23.352.004,00	443.825.992,00
5	SAMBAS	PASAR MELAYU	420.473.988,00	15.396.426,00	435.870.414,00
6	SAMBAS	DURIAN	420.473.988,00	13.312.875,00	433.786.863,00
7	SAMBAS	LORONG	420.473.988,00	44.979.582,00	465.453.570,00
8	SAMBAS	JAGUR	420,473.988,00	15.097.427,00	435.571.415,00
9	SAMBAS	TUMUK MANGGIS	420.473.988,00	14.209.411,00	434.683.399,00
10	SAMBAS	TANJUNG MEKAR	420.473.988,00	23.891.624,00	444.365.612,00
11	SAMBAS	SEBAYAN	420.473.988,00	37.254.273,00	457.728.261,00
12	SAMBAS	KARTIASA	420.473.988,00	69.333.868,00	489.807.856,00
13	SAMBAS	SAING RAMBI	420.473.988,00	49.694.613,00	470.168.601,00
14	SAMBAS	LUMBANG	420.473.988,00	61.309.645,00	481.783.633,00
15	SAMBAS	SUNGAI RAMBAH	420.473.988,00	53.268.660,00	473.742.648,00
16	SAMBAS	GAPURA	420.473.988,00	81.066.647,00	501.540.635,00
17	SAMBAS	SUMBER HARAPAN	420.473.988,00	39.559.003,00	460.032.991,00
18	SAMBAS	SEMANGAU	420.473.988,00	28.951.652,00	449.425.640,00
19	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI	420.473.988,00	45.436.586,00	465.910.574,00
20	TELUK KERAMAT	SEKURA	420.473.988,00	66.901.823,00	487.375.811,00
21	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	420.473.988,00	43.815.900,00	464.289.888,00
22	TELUK KERAMAT	PEDADA	420.473.988,00	30.169.417,00	450.643.405,00
23	TELUK KERAMAT	LELA	420.473.988,00	44.218.662,00	464.692.650,00
24	TELUK KERAMAT	PURINGAN	420.473.988,00	35.293.125,00	455.767.113,00
25	TELUK KERAMAT	BERLIMANG	420.473.988,00	42.130.954,00	462.604.942,00
26	TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	420.473.988,00	57.610.948,00	478.084.936,00
27	TELUK KERAMAT	SENGAWANG	420.473.988,00	59.176.643,00	479.650.631,00
28	TELUK KERAMAT	TELUK KASEH	420.473.988,00	36.809.172,00	457.283.160,00
29	TELUK KERAMAT	SEPADU	420.473.988,00	24.030.082,00	444.504.070,00
30	TELUK KERAMAT	TAMBATAN	420.473.988,00	28.483.098,00	448.957.086,00
31	TELUK KERAMAT	KUBANGGA	420.473.988,00	36.221.445,00	456.695.433,00
32	TELUK KERAMAT	SUNGAI SERABEK	420.473.988,00	38.991.556,00	459.465.544,00
33	TELUK KERAMAT	SAYANG SEDAYU	420.473.988,00	30.493.517,00	450.967.505,00
34	TELUK KERAMAT	PIPIT TEJA	420.473.988,00	34.229.368,00	454.703.356,00
35	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	420.473.988,00	23.136.033,00	443.610.021,00
36	TELUK KERAMAT	MULIA	420.473.988,00	34.663.656,00	455.137.644,00

No	KECAMATAN		ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018		
		DESA	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
37	TELUK KERAMAT	TELUK KUMBANG	420.473.988,00	37.536.813,00	458.010.801,00
38	TELUK KERAMAT	SAMUSTIDA	420.473.988,00	53.569.587,00	474.043.575,00
39	TELUK KERAMAT	TANJUNG KERUCUT	420.473.988,00	40.761.571,00	461.235.559,00
40	TELUK KERAMAT	SEBAGU	420.473.988,00	25.365.490,00	445.839.478,00
41	TELUK KERAMAT	MEKAR SEKUNTUM	420.473.988,00	38.412.521,00	458.886.509,00
42	TELUK KERAMAT	KUALA PANGKALAN KERAMAT	420.473.988,00	34.290.602,00	454.764.590,00
43	TELUK KERAMAT	SABING	420.473.988,00	25.535.585,00	446.009.573,00
44	JAWAI	SARANG BURUNG DANAU	420.473.988,00	71.198.234,00	491.672.222,00
45	JAWAI	SUNGAI NILAM	420.473.988,00	42.707.243,00	463.181.231,00
46	JAWAI	SARANG BURUNG KOLAM	420.473.988,00	49.232.842,00	469.706.830,00
47	JAWAI	SARANG BURUNG USRAT	420.473.988,00	52.880.240,00	473.354.228,00
48	JAWAI	SARANG BURUNG KUALA	420.473.988,00	45.040.988,00	465.514.976,00
49	JAWAI	PELIMPAAN	420.473.988,00	50.496.427,00	470.970.415,00
50	JAWAI	PARIT SETIA	420.473.988,00	46.657.256,00	467.131.244,00
51	JAWAI	BAKAU	420.473.988,00	45.626.859,00	466,100.847,00
52	JAWAI	SUNGAI NYIRIH	420.473.988,00	39.696.984,00	460.170.972,00
53	JAWAI	SENTEBANG	420.473.988,00	72.730.316,00	493.204.304,00
54	JAWAI	DUNGUN LAUT	420.473.988,00	49.277.792,00	469.751.780,00
55	JAWAI	LAMBAU	420.473.988,00	29.609.501,00	450.083.489,00
56	JAWAI	MUTUS DARUSSALAM	420.473.988,00	25.866.567,00	446.340.555,00
57	TEBAS	TEBAS KUALA	420.473.988,00	55.510.903,00	475.984.891,00
58	TEBAS	TEBAS SUNGAI	420.473.988,00	81.399.082,00	501.873.070,00
59	TEBAS	SEMPALAI	420.473.988,00	38.472.229,00	458.946.217,00
60	TEBAS	BEKUT	420.473.988,00	31.160.037,00	451.634.025,00
61	TEBAS	SEBERKAT	420.473.988,00	57.400.579,00	477.874.567,00
62	TEBAS	SEJIRAM	420.473.988,00	40.734.449,00	461.208.437,00
63	TEBAS	MAKRAMPAI	420.473.988,00	38.283.698,00	458.757.686,00
64	TEBAS	MEKAR SEKUNTUM	420.473.988,00	48.257.028,00	468.731.016,00
	TEBAS	MENSERE	420.473.988,00	43.525.038,00	463.999.026,00
65		PUSAKA	420.473.988,00	39.552.127,00	460.026.115,00
66	TEBAS	SEGEDONG	420.473.988,00	46.490.387,00	466.964.375,00
67	TEBAS	SUNGAI KELAMBU	420.473.988,00	39.367.249,00	459.841.237,00
68	TEBAS	SERUMPUN BULUH	420.473.988,00	38.800.616,00	459.274.604,00
69	TEBAS	PANGKALAN KONGSI	420.473.988,00	46.719.445,00	467.193.433,00
70	TEBAS		420.473.988,00	28.328.891,00	448.802.879,00
71	TEBAS	DUNGUN PERAPAKAN	420.473.988,00	56.878.809,00	477.352.797,00
72	TEBAS	BATU MAKJAGE	420.473.988,00	37.269.992,00	457.743.980,00
73	TEBAS	SERINDANG		48.914.855,00	469.388.843,00
74	TEBAS	BUKIT SIGOLER	420.473.988,00	54.301.949,00	474.775.937,00
75	TEBAS	MATANG LABONG			455.005.051,00
76	TEBAS	MAKTANGGUK	420.473.988,00	34.531.063,00	
77	TEBAS	SEGARAU PARIT	420.473.988,00	54.754.620,00	475.228.608,00
78	TEBAS	MARIBAS	420.473.988,00	43.654.702,00	464.128.690,00
79		SERET AYON	420.473.988,00	60.648.212,00	481.122.200,00
80	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	420.473.988,00	115.859.025,00	536.333.013,00

No	KECAMATAN		ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018		
		DESA	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
82	PEMANGKAT	PENJAJAP	420.473.988,00	134.453.648,00	554.927.636,00
83	PEMANGKAT	JELUTUNG	420.473.988,00	81.548.416,00	502.022.404,00
84	PEMANGKAT	PERAPAKAN	420.473.988,00	57.991.829,00	478.465.817,00
85	PEMANGKAT	SEBATUAN	420.473.988,00	25.424.226,00	445.898.214,00
86	PEMANGKAT	GUGAH SEJAHTERA	420.473.988,00	30.858.259,00	451.332.247,00
87	PEMANGKAT	LONAM	420.473.988,00	29.945.032,00	450.419.020,00
88	SEJANGKUNG	SULUNG	420.473.988,00	31.133.270,00	451.607.258,00
89	SEJANGKUNG	PENAKALAN	420.473.988,00	30.418.032,00	450.892.020,00
90	SEJANGKUNG	SEKUDUK	420.473.988,00	39.765.785,00	460.239.773,00
91	SEJANGKUNG	SETALIK	420.473.988,00	31.493.806,00	451.967.794,00
92	SEJANGKUNG	PARIT RAJA	420.473.988,00	37.750.477,00	458.224.465,00
93	SEJANGKUNG	PIANTUS	420.473.988,00	44.299.669,00	464.773.657,00
94	SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	420.473.988,00	38.792.137,00	459.266.125,00
95	SEJANGKUNG	SENDOYAN	420.473.988,00	61.632.631,00	482.106.619,00
96	SEJANGKUNG	SENUJUH	420.473.988,00	53.798.570,00	474.272.558,00
97	SEJANGKUNG	PERIGI LIMUS	420.473.988,00	35.151.970,00	455.625.958,00
98	SEJANGKUNG	SEMANGGA	420.473.988,00	64.373.680,00	484.847.668,00
99	SEJANGKUNG	SEPANTAI	420.473.988,00	40.647.045,00	461.121.033,00
100	SELAKAU	SEMELAGI BESAR	420.473.988,00	59.055.125,00	479.529.113,00
101	SELAKAU	SUNGAI DAUN	420,473,988,00	60.386.590,00	480.860.578,00
102	SELAKAU	SUNGAI RUSA	420.473.988,00	47.949.867,00	468.423.855,00
103	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	420.473.988,00	65.777.870,00	486.251.858,00
104	SELAKAU	KUALA	420.473.988,00	68.573.149,00	489.047.137,00
105	SELAKAU	PARIT BARU	420.473.988,00	82.425.370,00	502.899.358,00
106	SELAKAU	TWI MENTIBAR	420.473.988,00	79.196.250,00	499.670.238,00
107	SELAKAU	BENTUNAI	420.473.988,00	106.425.745,00	526.899.733,00
107	SELAKAU	PANGKALAN BEMBAN	420.473.988,00	71.740.988,00	492.214.976,00
109	SELAKAU	PARIT KONGSI	420.473.988,00	30.698.759,00	451.172.747,00
110	SELAKAU	GAYUNG BERSAMBUT	420.473.988,00	36.400.345,00	456.874.333,00
	PALOH	SEBUBUS	420.473.988,00	159.753.624,00	580.227.612,00
111 112	PALOH	NIBUNG	420,473,988,00	31.581.332,00	452.055.320,00
113	PALOH	MALEK	420,473.988,00	34.450.247,00	454.924.235,00
114	PALOH	TANAH HITAM	420.473.988,00	33.636.749,00	454.110.737,00
115	PALOH	MATANG DANAU	420.473.988,00	42.585.302,00	463.059.290,00
	PALOH	KALIMANTAN	420.473.988,00	45.909.236,00	466.383.224,00
116 117	PALOH	TEMAJUK	420.473.988,00	29.833.718,00	450.307.706,00
117	PALOH	MENTIBAR	420.473.988,00	46.452.758,00	466.926.746,00
119	SAJINGAN BESAR	KALIAU'	420.473.988,00	37.446.674,00	457.920.662,00
120	SAJINGAN BESAR	SEBUNGA	420.473.988,00	37.599.627,00	458.073.615,00
121	SAJINGAN BESAR	SANTABAN	420.473.988,00	40.987.128,00	461.461.116,00
122	SAJINGAN BESAR	SENATAB	420.473.988,00	52.573.242,00	473.047.230,00
123	SAJINGAN BESAR	SUNGAI BENING	420.473.988,00	59.211.582,00	479.685.570,00
124	SUBAH	BALAI GEMURUH	420.473.988,00	30.963.690,00	451.437.678,00
125	SUBAH	SUNGAI SAPA'	420.473.988,00	25.575.712,00	446.049.700,00

No	KECAMATAN		ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018		
		DESA	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH
// <b>1</b>	2	3	4	5	6
126	SUBAH	MADAK	420.473.988,00	34.520.025,00	454.994.013,00
127	SUBAH	SABUNG	420.473.988,00	32.501.252,00	452.975.240,00
128	SUBAH	TEBUAH ELOK	420.473.988,00	55.744.684,00	476.218.672,00
129	SUBAH	SUNGAI DEDEN	420.473.988,00	31.839.973,00	452.313.961,00
130	SUBAH	BUKIT MULYA	420.473.988,00	34.377.772,00	454.851.760,00
131	SUBAH	MUKTI RAHARJA	420.473.988,00	30.508.460,00	450.982.448,00
132	SUBAH	SEMPURNA	420.473.988,00	32.051.171,00	452.525.159,00
133	SUBAH	MENSADE	420.473.988,00	37.909.833,00	458.383.821,00
134	SUBAH	KARABAN JAYA	420.473.988,00	38.530.031,00	459.004.019,00
135	GALING	SAGU	420,473,988,00	46.831.259,00	467.305.247,00
136	GALING	SUNGAI PALAH	420.473.988,00	41.106.998,00	461.580.986,00
137	GALING	GALING	420.473.988,00	35.104.452,00	455.578.440,00
138	GALING	TEMPAPAN KUALA	420.473.988,00	35.199.302,00	455.673.290,00
139	GALING	TEMPAPAN HULU	420.473.988,00	57.287.611,00	477.761.599,00
140	GALING	RATU SEPUDAK	420.473.988,00	31.308.811,00	451.782.799,00
141	GALING	TRI KEMBANG	420.473.988,00	45.140.487,00	465.614.475,00
142	GALING	TRI GADU	420.473.988,00	38.832.396,00	459.306.384,00
143	GALING	TELUK PANDAN	420.473.988,00	41.555.665,00	462.029.653,00
144	GALING	SIJANG	420.473.988,00	41.546.827,00	462.020.815,00
145	TEKARANG	TEKARANG	420.473.988,00	37.403.687,00	457.877.675,00
146	TEKARANG	MERUBUNG	420.473.988,00	53.525.717,00	473.999.705,00
147	TEKARANG	CEPALA	420.473.988,00	43.950.348,00	464.424.336,00
148	TEKARANG	SARI MAKMUR	420.473.988,00	48.676.101,00	469.150.089,00
149	TEKARANG	RAMBAYAN	420.473.988,00	39.628.506,00	460.102.494,00
150	TEKARANG	SEMPADIAN	420.473.988,00	60.764.436,00	481.238.424,00
151	TEKARANG	MATANG SEGARAU	420.473.988,00	39.243.985,00	459.717.973,00
152	SEMPARUK	SINGA RAYA	420.473.988,00	58.128.109,00	478.602.097,00
153	SEMPARUK	SEMPARUK	420.473.988,00	58.437.090,00	478.911.078,00
154	SEMPARUK	SEPINGGAN	420.473.988,00	65.179.063,00	485.653.051,00
155	SEMPARUK	SEPADU	420.473.988,00	44.441.328,00	464.915.316,00
156	SEMPARUK	SEBURING	420.473.988,00	59.994.911,00	480.468.899,00
157	SAJAD	JIRAK	420.473.988,00	54.870.305,00	475.344.293,00
158	SAJAD	TENGGULI	420.473.988,00	62.216.813,00	482.690.801,00
159	SAJAD	MEKAR JAYA	420.473.988,00	63.552.209,00	484.026.197,00
160	SAJAD	BERINGIN	420.473.988,00	51.604.118,00	472.078.106,00
161	SEBAWI	RANTAU PANJANG	420.473.988,00	23.724.858,00	444.198.846,00
162	7	TEBING BATU	420.473.988,00	40.994.905,00	461.468.893,00
163		SEBAWI	420.473.988,00	44.496.579,00	464.970.567,00
164		SEPUK TANJUNG	420.473.988,00	47.858.680,00	468.332.668,00
165		SEBANGUN	420.473.988,00	40.353.688,00	460.827.676,00
166	T	SEMPALAI SEBEDANG	420.473.988,00	49.017.901,00	469.491.889,00
167		TEMPATAN	420.473.988,00	40.037.600,00	460.511.588,00
168	(	JAWAI LAUT	420.473.988,00	44.893.621,00	465.367.609,00
169		JELU AIR	420.473.988,00	43.947.410,00	464.421.398,00
170		MATANG TERAP	420.473.988,00	40,847.063,00	461.321.051,00

	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018		
No			ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
171	JAWAI SELATAN	SUAH API	420.473.988,00	36.511.328,00	456.985.316,00
172	JAWAI SELATAN	SARI LABA A	420.473.988,00	32.535.592,00	453.009.580,00
173	JAWAI SELATAN	SARI LABA B	420.473.988,00	30.114.784,00	450.588.772,00
174	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK A	420.473.988,00	35.465.359,00	455.939.347,00
175	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK B	420.473.988,00	34.535.431,00	455.009.419,00
176	JAWAI SELATAN	SABARAN	420.473.988,00	68.286.044,00	488.760.032,00
177	TANGARAN	TANGARAN	420.473.988,00	44.287.724,00	464.761.712,00
178	TANGARAN	SIMPANG EMPAT	420.473.988,00	71.086.395,00	491.560.383,00
179	TANGARAN	MERABUAN	420.473.988,00	28.031.244,00	448.505.232,00
180	TANGARAN	SEMATA	420.473.988,00	50.265.643,00	470.739.631,00
181	TANGARAN	MERPATI	420.473.988,00	40.608.224,00	461.082.212,00
182	TANGARAN	PANCUR	420.473.988,00	49.444.583,00	469.918.571,00
183	TANGARAN	ARUNG PARAK	420.473.988,00	49.757.227,00	470.231.215,00
184	TANGARAN	ARUNG MEDANG	420.473.988,00	31.112.514,00	451.586.502,00
185	SALATIGA	PARIT BARU	420.473.988,00	70.035.920,00	490.509.908,00
186	SALATIGA	SUNGAI TOMAN	420.473.988,00	69.125.172,00	489.599.160,00
187	SALATIGA	SERUNAI	420.473.988,00	66.104.684,00	486.578.672,00
188	SALATIGA	SERUMPUN	420.473.988,00	45.891.132,00	466.365.120,00
189	SALATIGA	SALATIGA	420.473.988,00	71.605.046,00	492.079.034,00
190	SELAKAU TIMUR	GELIK	420.473.988,00	54.049.246,00	474.523.234,00
191	SELAKAU TIMUR	SERANGGAM	420.473.988,00	64.067.405,00	484.541.393,00
192	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	420.473.988,00	92.490.939,00	512.964.927,00
193	SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	420.473.988,00	63.055.991,00	483.529.979,00

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

MARJUNI Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 46 TAHUN 2017 TANGGAL 29 DESEMBER 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018

#### PENGGUNAAN ADD

Penggunaan Alokasi Dana Desa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan **Skala Prioritas** berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang tertuang dalam RKP Desa dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penggunaan ADD tersebut mencakup:

 Pembayaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ketentuan dalam pembayaran SILTAP antara lain:

- a. Penghasilan tetap diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS tidak diberikan penghasilan tetap;
- c. Rincian persentase besaran penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Keputusan Bupati tentang besaran penghasilan tetap ditetapkan setiap tahun dengan memperhatikan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK), kemampuan keuangan Desa, dan kelayakan secara ekonomi;dan
- e. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan lain hanya dapat menerima salah satu penghasilan tetap dari jabatan yang dipegangnya.
- 2. Pemberian tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan ketentuan antara lain:
  - a. Tunjangan diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD yang berstatus PNS diberikan tunjangan;
  - c. Rincian besaran tunjangan sesuai dengan beban tugas dan kompleksitas jabatan ditetapkan setiap tahun anggaran;
  - d. Perangkat Desa dan anggota BPD yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan lain hanya dapat menerima salah satu

tunjangan dari jabatan tersebut dan diperbolehkan memilih nilai nominal yang lebih besar .

- 3. Operasional Pemerintah Desa, yang dikelola oleh Sekretariat Desa meliputi:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa kantor desa;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman rapat;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas; dan
  - k. belanja operasional lain sesuai kebutuhan desa.
- 4. Operasional BPD, yang dikelola oleh Sekretariat Desa sesuai dengan daftar kebutuhan yang disusun oleh BPD meliputi:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. cetak/penggandaan;
  - c. makanan dan minuman rapat;
  - d. uang sidang BPD;
  - e. perjalanan dinas; dan
  - f. belanja operasional lain sesuai kebutuhan BPD.
- 5. Insentif ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga, yang dimaksudkan sebagai biaya operasional sehari-hari bagi Ketua RW dan Ketua RT, ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- 6. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi:
  - a. penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. pendataan desa;
  - c. penyusunan tata ruang desa;
  - d. fasilitasi dan penatalaksanaan administrasi desa;
  - e. fasilitasi penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa;
  - f. fasilitasi Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Pemerintahan Desa;
  - g. penyelenggaraan pembinaan aparatur desa;
  - h. penyelenggaraan musyawarah desa;
  - i. pengelolaan informasi desa;
  - j. penyelenggaraan perencanaan desa;

- k. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- l. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- m. pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa; dan
- n. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- 7. Kegiatan pembangunan, yang meliputi:
  - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa antara lain:
    - 1. tambatan perahu;
    - 2. jalan pemukiman;
    - 3. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    - 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - 5. lingkungan permukiman masyarakat desa;
    - 6. bedah rumah tidak layak huni;
    - 7. rumah ibadah; dan
    - 8. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    - 1. air bersih berskala desa;
    - 2. sanitasi lingkungan;
    - 3. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, poskesdes, polindes; dan
    - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - 1. taman bacaan masyarakat;
    - 2. Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - 4. penguatan permodalan kepada Kelompok UMKM/ Kelompok usaha Ekonomi Potensial lainnya.
    - 5. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    - 6. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
    - 1. kios dan pasar desa;
    - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
    - 3. penguatan permodalan BUM Desa;

- 4. pembibitan tanaman pangan;
- 5. penggilingan padi;
- 6. lumbung desa;
- 7. pembukaan lahan pertanian;
- 8. pengelolaan usaha hutan desa;
- 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
- 10. kapal penangkap ikan;
- 11. cold storage (gudang pendingin);
- 12. tempat pelelangan ikan;
- 13. tambak garam;
- 14.kandang ternak;
- 15. instalasi biogas;
- 16.mesin pakan ternak;
- 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - 1. penghijauan;
  - 2. pembuatan terasering;
  - 3. pemeliharaan hutan bakau;
  - 4. perlindungan mata air;
  - 5. pembersihan daerah aliran sungai;
  - 6. perlindungan terumbu karang; dan
  - 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- 8. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
  - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM, Karang Taruna, RT/RW, dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
  - b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan kepada Pemangku Agama di desa;
  - d. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - e. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
  - f. pembinaan lembaga adat;
  - g. fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan;
  - h. fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - i. pembinaan kesenian, olahraga dan sosial budaya masyarakat; dan
  - j. kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- 9. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang meliputi:
  - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
  - 1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 3. kelompok perempuan,
  - 4. kelompok tani,
  - 5. kelompok masyarakat miskin,
  - 6. kelompok nelayan,
  - 7. kelompok pengrajin,
  - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
  - 9. kelompok pemuda; dan
  - 10. kelompok lain sesuai kondisi desa.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

MARJUNI

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19640112 200003 1 003